



Judul : Revisi UU Kehutanan, posisikan masyarakat jadi pewaris hutan
Tanggal : Minggu, 16 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Kehutanan Posisikan Masyarakat Jadi Pewaris Hutan

SENAYAN menargetkan Revisi Undang-Undang (UU) Kehutanan bisa diselesaikan pada masa sidang pertama setelah tahun baru 2026. RUU Kehutanan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024-2029.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, regulasi yang berlaku saat ini (UU Nomor 41 Tahun 1999) sudah tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika tata kelola hutan saat ini. Terutama dalam konteks perubahan iklim, konflik tenurial, serta peran masyarakat adat dalam menjaga ekosistem hutan.

Ketua Panja Revisi UU Kehutanan itu optimistis, pembahasan aturan tersebut bisa diselesaikan pada masa sidang pertama setelah tahun baru 2026.

"Insya Allah pada masa sidang pertama setelah tahun baru akan selesai. Selanjutnya, tinggal menunggu dari Pemerintah," ujar Kharis dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Politikus PKS itu menjelaskan, selama dua dekade terakhir, kebijakan kehutanan Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan baru. Mulai dari alih fungsi lahan, deforestasi, tunggang tindih izin usaha, hingga ketimpangan akses masyarakat terhadap kawasan hutan. Revisi aturan ini diarahkan untuk memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dan adaptif.

"Jadi, tidak hanya berbasis pada kawasan hutan semata, tapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitarnya," terangnya.

Komisi IV, lanjutnya, telah melibatkan berbagai kalangan akademisi dan pakar kehutanan, hukum, serta sosial

politik untuk memperkuat substansi revisi. Masukan dari para pakar diharapkan dapat memastikan regulasi baru ini lebih komprehensif dan berpihak pada prinsip keberlanjutan serta keadilan sosial.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menambahkan, revisi aturan ini telah jadi prioritas legislatif dan akan segera diajukan ke tahap harmonisasi setelah Panja menuntaskan draf final. Setelah diajukan ke Badan Legislasi, selanjutnya akan disahkan dalam paripurna sebagai usul inisiatif Komisi IV.

Pihaknya berharap, lewat revisi UU Kehutanan ini, Indonesia bisa memiliki kerangka hukum yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman.

"Sekaligus memperkuat posisi masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan hutan nasional," ujar Johan.

Dia bilang, pihaknya sudah meminta berbagai masukan terkait penyempurnaan definisi hutan dalam RUU Kehutanan. Khususnya yang berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan unsur sosial dalam pengelolaan hutan.

"Undang-Undang saat ini belum mengakomodasi peran dan keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan," ucapnya.

Dia menilai, pengertian hutan yang tercantum dalam undang-undang saat ini masih bersifat fisik semata. Hanya memandang hutan sebagai hamparan wilayah tanpa mempertimbangkan keberadaan manusia di dalamnya. Paradigma itu perlu diubah agar lebih sesuai dengan realitas sosial dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan. ■ PYB